



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

====, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah rakyat, pekerjaan tidak ada, Alamat Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Takalar Nomor 14/Pdt.P/2015/PA Tkl. , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1986 pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama =====, di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa selama pemohon menikah dengan =====, tinggal bersama sebagai suami istri di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama =====, umur 27 tahun.
3. Bahwa suami pemohon yang bernama (=====) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 dalam keadaan sakit.
4. Bahwa kedua orang tua suami pemohon (=====) telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya (=====) meninggal dunia pada tahun 1981 dan ibunya (=====) meninggal dunia pada tahun 1961.

Hal 1 dari 4 Pen. 14/Pdt.P/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum ===== semasa hidupnya pernah menabung sebagai tabungan ONH pada Bank BRI cabang Takalar dengan nomer rekening 0230.01.007335.51.2, pada tanggal 21 Nopember 2013.
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah agar Pengadilan Agama Takalar menetapkan pemohon dan anaknya bernama ===== sebagai ahli waris almarhum =====, sebagai bukti adanya hubungan hukum pemohon dan anaknya bernama =====, yang selanjutnya digunakan dalam pengurusan hak-hak pemohon dan anaknya bernama =====, untuk pencairan dana ONH an. ===== sebagai ahli waris daii ===== pada Bank BRI cabang Takalar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa ===== adalah pewaris, yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014.
3. Menyatakan ahliwaris dari ===== adalah:
 - 3.1 ===== (istri)
 - 3.2 ===== (anak kandung)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Alama Takalar Nomor register nomor 14/Pdt.P/2015/PA Tkl. tanggal 2 April 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. :

Bahwa pada tahap pembuktian, pemohon tidak pernah lagi hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah di beritahukan didepan persidangan untuk hadir begitupun menurut relaas

Hal 2 dari 4 Pen. 14/Pdt.P/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 14/Pdt.G/2015/PA.Tkl. tanggal 22 Mei 2015, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa setelah pemohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan, dilaksanakan musyawarah Majelis Hakim yang hasilnya dituangkan dalam penetapan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon tidak pernah datang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu 3 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Syakhban 1436 H, oleh Dra. Salmah sebagai Ketua Majelis,

Hal 3 dari 4 Pen. 14/Pdt.P/2015/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh H. Sindawa Tarang, S.H., M.M. sebagai panitera pengganti dan diluar hadirnya pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Salmah

Nur Akhriya Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Pen. 14/Pdt.P/2015/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)